



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/04/02100

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OEPRASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU AL-HIKMAH
MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT NU MASYITHOH KARANGANYAR
DESA KARANGANYAR KECAMATAN PEGERBARANG
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

- MEMBACA** : Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga TK Muslimat NU Al Hikmah dari Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimat NU Al-Hikmah Nomor 03.004/TKMNUBBW/III/2024 tanggal 29 Februari 2024 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** : a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
1. Pengelola / Penyelenggara
 2. Tempat Belajar
 3. Sarana Belajar
 4. Waktu Belajar
 5. Menu Pembelajaran
 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Surat Izin Pendirian Satuan PAUD dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 420/17/03/X/2023 tanggal 06 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor : 420.3.2/04/14077 Tanggal 17 Oktober 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Muslimat NU Al-Hikmah Desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Karanganyar Desa Karanganyar Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Kepala Taman Kanak-kanak Muslimat NU Masyithoh Karanganyar berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 25 Maret 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Pagerbarang;
3. KWK Dikbud Kec. Pagerbarang;
4. Kepala Desa Karanganyar;
5. Arsip.